

**REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN DI
WILAYAH PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

Grendy Gildan, Hartanto
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kenakalan anak dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti minimnya kasih sayang orang tua, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, atau situasi kehidupan yang mengarah pada penyimpangan mental, psikologis, dan perilaku anak, suatu kondisi yang dikenal dengan istilah nakal. anak. Agar anak dapat berkembang menjadi remaja yang normal, sehat, dan cerdas, mereka tidak hanya harus mendapat pengarahannya tetapi juga pembinaan. Tujuan dari artikel ini ialah mengkaji mengenai faktor, aktualisasi hak-hak anak, dan pemidanaan dari perspektif hukum Islam, yang menjadi pedoman bagi hakim saat memutuskan apakah akan menghukum anak muda yang melanggar hukum. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif untuk jenis penelitian dan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metodologi penelitian. Temuan penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan hukuman bagi anak yang melanggar hukum. (1) Peradilan Pidana Anak mengakui kesejahteraan anak (2) Peradilan Pidana Anak pada hakekatnya bertujuan menebus kesalahan dan memberikan rehabilitasi agar anak pada akhirnya dapat melanjutkan kehidupan sosialnya yang biasa. (3) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kumulatif kepada terdakwa, artinya baik pidana maupun perbuatan tidak dapat dijatuhkan secara bersamaan. (4) Pelaksanaan program diversi dalam sistem peradilan anak diupayakan untuk lebih menekankan perlindungan anak. Kemudian, melihat pemenuhan hak anak dalam konflik hukum selama proses penjatuhan pidana PN Surakarta berdasarkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perlindungan anak. Berdasarkan penelitian terbaru tentang hukuman dari perspektif hukum pidana Islam, hukum Allah adalah satu-satunya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia baik sekarang maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, kejahatan atau delik disebut sebagai jarimah atau jinayah, atau jika pelaku diampuni oleh korban atau keluarganya, ia dibebaskan dari penelesaian qishas.

Kata kunci : realisasi, hukum, pemidanaan

Abstract

Child delinquency can be caused by several things, such as the lack of parental love, a social environment that is not conducive, or life situations that lead to mental, psychological and behavioral deviations in

children, a condition known as naughty. child. In order for children to develop into normal, healthy and intelligent adolescents, they must not only receive direction but also coaching. The purpose of this article is to examine the factors, the actualization of children's rights, and punishment from the perspective of Islamic law, which serve as guidelines for judges when deciding whether to punish young people who break the law. This research uses normative legal research for this type of research and a descriptive qualitative approach as a research methodology. The findings of this study reveal the factors considered by judges in determining the punishment for children who break the law. (1) The Juvenile Criminal Court recognizes the welfare of the child (2) The Juvenile Criminal Court is essentially aimed at making amends and providing rehabilitation so that children can eventually continue their normal social life. (3) The judge may not impose a cumulative sentence on the accused, meaning that neither the crime nor the act can be imposed simultaneously. (4) The implementation of the diversion program in the juvenile justice system seeks to place greater emphasis on child protection. Then, looking at the fulfillment of children's rights in legal conflicts during the process of imposing a criminal sentence on the Surakarta District Court based on Law no. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, diversion can be seen as a form of child protection. Based on the latest research on punishment from the perspective of Islamic criminal law, Allah's law is the only one that has benefits for human life both now and in the hereafter. In Islamic law, crime or delict is referred to as jarimah or jinayah, or if the perpetrator is pardoned by the victim or his family, he is exempt from imposition of qishas

Keywords: realization, law, punishment

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber daya yang penting bagi suatu negara atau negara dan hak-haknya harus ditegakkan dan dilindungi. Hal ini disebabkan karena anak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kemajuan suatu negara. Fokus yang lebih besar harus diberikan pada pengembangan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal perlindungan anak, semakin maju suatu negara. Anak juga merupakan pemimpin masa depan, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan prinsip-prinsip bangsa dan memiliki keunikan tersendiri yang akan berdampak pada kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹

¹ Sabaruddin, S., dkk (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 104-125.

Anak bisa memperkuat ikatan. Keluarga tanpa anak mungkin merasa hambar dan mandul jika tidak didukung oleh keuletan keyakinannya. Oleh karena itu, terlepas dari budaya dan karakter suatu komunitas, sering ditegaskan bahwa anak adalah pembawa kebahagiaan di dalam rumah dan di masyarakat. Menurut tradisi Islam, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan bagi umat manusia serta dekorasi serta kegembiraan hidup.² Anak muda patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena mereka adalah sumber daya manusia masa depan bangsa dan salah satu demografi terpentingnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan generasi muda yang sehat dan cakap. Untuk mengantisipasi segala potensi permasalahan tumbuh kembang anak, diperlukan infrastruktur hukum. Prasarana yang dimaksud adalah yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak atau yang juga menangani kelainan sikap dan perilaku yang mengharuskan anak untuk hadir di pengadilan. Anak merupakan komponen integral masyarakat dan mempunyai hak yang harus ditegakkan dan dilindungi. Hak-hak anak, termasuk hak sipil, ekonomi, sosial, dan budayanya, harus mendapat perhatian dan perlindungan yang layak di setiap bangsa di muka bumi.³

Anak yang melakukan kejahatan anak atau menjadi korbannya selalu berada dalam perlindungan negara. Anak-anak harus selalu dilindungi karena mereka mempunyai hak asasi manusia dan martabat yang harus dijaga. Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak atas hak-hak sipil dan kebebasan.⁴

² Edy Ikhsan, 2015, "Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berkomplik Dengan Hukum" Majalah Pledoi Media Komunikasi Dan Transformasi Hak Anak, Edisi I/Volume I diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Indonsia, bekerjasama dengan WGRJ Banda Aceh, Komnas Perlindungan Anak Jakarta, LAHA Bandung, dan SCCC Surabaya yang di dukung Uni Eropa, hal.1

³ Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107.

⁴ Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).

Negara Indonesia sangat memperhatikan hak-hak anak. Terbukti tahun 1979, Indonesia sudah melahirkan UU No. 4/1979 mengenai Kesejahteraan Anak. UU tersebut (Bab II Pasal 2) ditegaskan terdapatnya empat kelompok hak anak : satu, kemakmuran, pengarahannya, serta pengasuhan didasarkan rasa cinta pada keluarga ataupun pengasuhan khusus agar dapat bertumbuh secara sehat. kedua, layanan dalam membantu masyarakat mengembangkan keterampilan serta hidupnya selaras terkait budaya dan karakter bangsa, menjadikan penduduk yang baik serta produktif; ketiga, pemeliharaan serta pertahanan selama kehamilan serta setelah melahirkan; Keempat, pelestarian lingkungan secara bijaksana yang bisa mengancam perkembangannya.⁵

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, anak harus dilindungi, diasuh, dan dibina sebagai subyek hukum dari sistem hukum nasional. Masalah sosial, hukum, dan politik yang timbul pada anak lebih menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁶ Setiap makhluk hidup pasti memiliki rasa tanggung jawab satu sama lain. Anak-anak termasuk dalam kategori rentan. ketika berinteraksi dengan hukum. Akibat perlakuan yang kurang baik, anak yang melanggar hukum membutuhkan perawatan ekstra, yang membuat anak tersebut semakin jelek dari sebelumnya.⁷

Agar anak berkembang sempurna menjadi anak yang normal, sehat, dan pandai, mereka harus dibimbing dan dibina, bukan dihukum. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena mereka adalah calon pemimpin bangsa dan masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental. Anak-anak dapat menghadapi keadaan mencoba yang mengarah pada perilaku ilegal. Namun, anak muda yang melanggar hukum tidak boleh dihukum, apalagi dipenjara.⁸

Tujuan persamaan hak untuk semua adalah untuk melindungi masa depan anak-anak, khususnya mereka yang melakukan kejahatan dan menghadapi

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.a dan Pasal

⁶ Kanang, A. R. (2017). Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 1-22.

⁷ Mahendra, A. M. A., Subroto, M., & Pemasyarakatan, P. I. IMPLEMENTASI STANDAR PERLAKUAN BAGI ANAK YANG MELANGGAR HUKUM DI INDONESIA.

⁸ Aryanthi, G., Sambas, N., & Setiawan, D. A. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum ISSN, 2460, 643X*.

hukuman dari sistem peradilan pidana anak. Mengatur anak sebagai pelaku dan saksi memerlukan aturan atau norma. Agar terjerumus dalam apa yang disebut dengan kenakalan yang mengarah pada kriminalitas, anak-anak yang melakukan kejahatan seringkali menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan taktik-taktik lain yang melanggar kesusilaan.⁹

Dampak terhadap masa depan dan perkembangan psikologis anak merupakan masalah yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama jika menyangkut anak. Perbedaan mendasar antara pelaku kejahatan remaja dan pelaku kejahatan dewasa adalah bahwa pelaku kejahatan remaja adalah mereka yang melakukan kejahatan. Namun, batasan usia biasanya digunakan untuk menilai berapa banyak remaja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan. Menurut Pasal 45 KUHP, anak diartikan menjadi seseorang yang belum 16 tahun. Ada UU tertentu yang menjadi landasan untuk mengusut tindak pidana ringan, khususnya UU No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35/2014, Pasal 12 UU No. 39/1999 mengenai HAM, menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mengenai perlindungan dalam pengembangan individunya, dalam mendapatkan pendidikan, serta mengembangkan dirinya untuk menjadikan manusia yang beriman, bertaqwa, tanggungjawab, berahlak, berbahagia, serta Makmur selaras terkait HAM”.¹⁰

Anak-anak yang masih berusaha mencari tahu siapa dirinya terkadang mudah terombang-ambing oleh keadaan dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang anak muda dapat bertindak secara ilegal jika lingkungannya tidak menguntungkan. Tentu saja, hal ini dapat merugikan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak dari tindakan ini akhirnya memaksa mereka untuk berinteraksi dengan petugas penegak hukum. Perilaku menyimpang anak disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti perkembangan fisik dan mental yang tidak stabil, mudah tersinggung, dan sensitif terhadap kritik. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana mereka tinggal, dan jika

⁹ Hasanudin, I. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 374-394.

¹⁰ Amanah Undang-Undang No. 39 tahun 1999

mereka melanggar hukum akibat kejahatan yang mereka lakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa penahanan tidak selalu merupakan pilihan terbaik bagi anak-anak yang melanggar hukum. Indonesia sedang menghadapi sejumlah masalah kemanusiaan yang berat, terutama yang menyangkut kondisi kehidupan yang membahayakan masa depan anak-anak.¹¹ Kelestarian bumi, terjadinya kenakalan membawa faktor utama anak yang mengakibatkan fatalnya generasi penerus bangsa.¹²

Banyak hal yang dapat menjadi penyebab kenakalan anak, seperti minimnya perhatian orang tua, kondisi rumah ataupun bermain yang tidak kondusif yang mengarah pada penyimpangan mental, psikologis, dan perilaku anak, yang dikenal sebagai anak nakal. Kenakalan remaja semakin menjadi perhatian, dan upaya untuk memberantasnya telah mendapat paparan dan perhatian yang luas. Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi adalah suatu desain yang tujuannya adalah untuk mengurangi skeptisisme terhadap hubungan sebab akibat untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Kemajuan dan inovasi teknologi, khususnya yang berkaitan dengan telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi, berpotensi mengubah interaksi sosial dan struktur organisasi. Teknologi dapat dilihat dari sudut pandang kriminologi sebagai faktor kriminogenik, atau faktor yang memotivasi orang untuk melakukan kejahatan atau memfasilitasi tindakannya. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai untuk anak-anak dapat memberikan efek negatif bagi anak-anak, seperti membiarkan mereka secara bebas mengakses hubungan atau informasi yang seharusnya tidak dapat mereka dapatkan di usia mereka tanpa pengawasan orang dewasa.¹³

NKRI sendiri terdapat aturan yang memuat mengenai anak. Pasal 330 (1) BW “Seseorang belum bisa disebut dewasa apabila belum berusia 21 tahun, tetapi

¹¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.33

¹² Bismar Siregar, *Aspek Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hal. 3

¹³ Mohammad Kemal Dermawan dkk (UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), 2016-2017, ”*Analisis Situasi Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Di Indonesia*” Jakarta.

apabila sudah menikah sebelum berumur 21 tahun.” Pasal 1 (3) UU No. 11/2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, anak yang bermasalah atas hukum ialah “anak yang bermasalah atas hukum yang disebut anak ialah anak apabila sudah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang didugakan berbuat delik.”

Agar anak berkembang sempurna menjadi anak yang normal, sehat, dan pandai, mereka perlu dibimbing serta dilatih, bukan dihukum.¹⁴ Anak ialah anugerah dari Allah Swt. anak dapat menghadapi keadaan yang menantang yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku ilegal. Tetap saja, anak yang berbuat pelanggaran tidak boleh dihukum sampai dikirim ke ruang tahanan.¹⁵

Klaim Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir dan pelengkap ajaran sebelumnya menunjukkan bahwa semua masalah, terutama yang berkaitan dengan manusia, telah dibahas dan diterangi dari perspektif yang adil. Hak-hak anak tidak berbeda. Al-Qur'an juga melukiskan gambaran yang gelap dan teraniaya tentang apa yang terjadi pada anak-anak. Insiden malang ini merupakan keprihatinan kemanusiaan yang signifikan dalam sejarah. Relevansi masalah-masalah manusia ini tidak dibagi dan dikontraskan dalam Al-Qur'an. Bahkan kesulitan anak-anak, yang merupakan langkah paling penting menuju kedewasaan, ditampilkan sebagai masalah serius untuk mendapatkan perhatian.¹⁶

Kenakalan anak, yang meliputi kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan penggunaan narkoba, telah meningkat akhir-akhir ini. Kejahatan ini membuat anak berhadapan dengan hukum selama proses penjatuhan hukuman.¹⁷

Sistem peradilan pidana anak di PN Surakarta dimulaid diawali pengungkapan, penuntutan, dan persidangan. Di Lapas anak, perintah pengadilan harus dilaksanakan oleh anggota staf yang telah mendapatkan pelatihan khusus

¹⁴ Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hal.204

¹⁵ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

¹⁶ Abdullâh Nashîh ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Awlâd fî al-Islâm*, (Berût: Dâr al-Salâm, 2011) hal. 57

¹⁷ Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hal.204

atau paling tidak mengetahui masalah kenakalan remaja. Penanganan anak pada sistem peradilan pidana harus berpegang pada prinsip perlindungan anak, menjaga martabat anak tanpa mengorbankan penyelenggaraan peradilan, dan tidak merendahkan nilai kemanusiaan anak. sangat tulus, berpengetahuan luas, dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek positif dan negatif dari masyarakat dan sifat manusia.

Kepedulian dan perhatian yang intens dipusatkan pada fenomena kenakalan remaja yang meningkat sebagai upaya untuk memeranginya. Mengingat anak memiliki mentalitas, pola berpikir, dan sifat fisik yang rentan, maka upaya penanganan yang bermasalah atas hukum wajib dipisahkan dari penanganan perkara pidana orang dewasa guna melindungi kepentingan dan hak anak yang dilindungi konstitusi. Hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kasih sayang orang tua, dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, harus diperhatikan dalam menangani anak nakal dengan cara tertentu.¹⁸

Bersarkan dari permasalahan tersebut penulis membatasi adanya PN Surakarta pada permasalahan perkara anak. Maka judul yang sesuai dengan penulisan skripsi tersebut “Realisasi Pemenuhan Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pidanaan di Wilayah PN Surakarta”.

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai ialah hukum normatif, suatu studi dokumen yang sumber informasinya berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta doktrin.¹⁹ Penelitian tentang hukum normatif bisa berwujud inventarisasi hukum positif, upaya untuk memahami prinsip dasar aliran pemikiran hukum positif, atau upaya untuk mengidentifikasi hukum yang paling tepat untuk digunakan dalam situasi tertentu.

Penelitian penulis bersifat normatif, maka diambil pendekatan perundang-undangan. Strategi ini melihat hukum dan aturan yang terkait dengan subjek utama penelitian. Selain itu, metode konseptual digunakan dalam mengerti

¹⁸ Dr. Maidin Gultom, SHAL., M.Hum, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 5

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), hal.6

berbagai konsep untuk memperjelas analisis ilmiah yang dibutuhkan untuk studi hukum normatif.²⁰

Lokasi dalam penulisan skripsi ini diambil di Pengadilan Negeri Surakarta dan membandingkan UU serta segala peraturan yang berkaitan mengenai isu hukum yang sedang penulis teliti.²¹ Jenis data yang dipakai hukum normatif serta Pemrosesan dan kompilasi data diperlukan, tetapi analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan bahkan lebih penting lagi untuk memahami maknanya. UUD 1945, UU No.11/2012, UU No.35/2014 amandemen UU No 23/2002, serta yurisprudensi terkait Realisasi Pemenuhan Hak Anak Berbenturan dengan Hukum dalam Proses Pidana di Lingkungan PN Surakarta ialah semua permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penelitian ini..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 290, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jateng 57141, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman ialah PN Surakarta. PN Surakarta yang luasnya sekitar 46,01 km² dan memiliki 51 kecamatan berada di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum pernah menikah ditetapkan sebagai anak berdasarkan UU No. 4/1979 mengenai Kesejahteraan Anak. Definisi ini sangat mirip dengan yang terdapat pada UU No. 23/2002 Pasal 1 (1) terkait Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak ialah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 (1) UU No.3/1997 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak ialah orang yang dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum sudah mencapai umur 8 tahun namun belum pernah menikah. Dua tahun setelah diterbitkan, pada 30 Juli 2014, DPR-RI mengesahkan UU No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan UU Pengadilan Anak. Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun didefinisikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum

²⁰ ibid. Hal. 25

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cetakan Kedelapan PT. Rineka Cipta Jakarta, 2012, hal.207

dalam UU No.11/2012 yang mengadopsi Putusan MK No. 1/PUU-VII/ 2010. (Pasal 1 (3) UU No. 11/2012) Tahun yang disangka berbuat tindak pidana.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka rumusan masalah yang dijelaskan sebagai berikut Pertimbangan mendasari hakim saat menjatuhkan putusan terhadap anak yang bermasalah terkait hukum saat proses pemidanaan Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak Peradilan Anak terutama berfungsi untuk melakukan koreksi dan memberikan rehabilitasi sehingga anak-anak pada akhirnya bisa kembali ke kehidupan sosial yang biasa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana kumulatif, yang melarang menjatuhkan pidana baik untuk delik maupun perbuatannya sekaligus. Program diversifikasi sistem peradilan anak dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan anak. Realisasi pemenuhan mengenai hak anak saat bermasalah terkait hukum dalam proses pemidanaan di wilayah pengadilan Negeri Surakarta pada UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bisa diimplementasikan menjadi wujud perlindungan atas anak. Hukuman dari sudut pandang penjahat Kejahatan atau delik disebut jarimah atau jinayah dalam hukum Islam, atau jika pelaku diampuni oleh korban atau keluarganya, dia dibebaskan dari penerapan qishas. Hukum Islam adalah hukum Allah SWT yang mengandung manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan hakim saat memberikan putusan atas anak bermasalah mengenai hukum dalam proses pemidanaan. Perlakuan terhadap anak saat proses peradilan pidana wajib mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta menjunjung tinggi martabat anak dengan tidak mengabaikan pelaksanaan peradilan, serta mengupayakan agar para penegak hukum tidak hanya ahli di lapangan.

Realisasi pemenuhan terkait hak anak bermasalah atas hukum dalam proses pemidanaan pada Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta. Menurut UU No. 3/1997 mengenai Peradilan Anak, ada tiga kategori sanksi pidana terhadap anak, yaitu anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dibawa ke pengadilan serta tidak

dihukum; sebaliknya, mereka hanya tunduk pada pengawasan; mereka yang berusia antara 8 serta 12 tahun tunduk pada sidang pengadilan dan tidak dihukum secara pidana; dan mereka yang berusia antara 12 serta 18 tahun dibawa ke pengadilan dan dihukum secara pidana. Hukuman maksimum gabungan untuk penjara dan penjara adalah setengah dari hukuman orang dewasa.

Maksud dari Pemidanaan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Hanya situasi tertentu yang dapat mengubah kesalahan, menurut hukum pidana Islam, dan perilaku anak bisa dianggap melanggar hukum. Agar anak-anak muda yang melanggar hukum bisa lolos atau menghadapi hukuman walaupun hukuman ta'zir bukan hukuman utama atas perbuatan mereka. Menentukan sah tidaknya tindak pidana anak sesuai dengan hukum pidana positif serta jinayah, memastikan perlunya akal serta kehendak sebagai syarat untuk dapat bertanggungjawab, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada anak yang berbuat delik.

Pasal 44, 45, 46, 47 KUHP serta UU No. 3/1997 mengenai Peradilan Anak, sedangkan hukum Islam berlandaskan Alquran, Hadits Nabi, Ijma', serta Ijtihad Hakim. Hukum positif menetapkan bahwa anak di bawah umur di bawah 18 tahun dapat dikenakan hukuman alternatif, sedangkan anak di bawah umur di bawah 8 tahun bisa diperiksa sebelum dikembalikan kepada orang tua atau dilaporkan ke Kemensos. Berusia 8 sampai 12 tahun, dibawa ke hadapan hakim, dan diberikan teguran serta syarat lanjutan sebelum dikembalikan kepada orang tua, diberikan kepada pemerintah, diberikan kepada kementerian sosial, atau diberikan kepada organisasi sosial. Usia 12-18 tahun, tunduk pada proses pengadilan serta hukuman pidana, dengan ketentuan maksimum hukuman pokok dikurangi 50% atau 30% sesuai dengan Pasal 47 KUHP atau kegiatan diperlakukan untuk anak-anak berusia 8 sampai 12 tahun. Sebaliknya, menurut hukum Islam, anak harus berusia di bawah 15 atau 18 tahun, dengan pilihan di bawah 7 tahun, yang dibebaskan dari hukuman pidana dan sanksi pengajaran tetapi dikenakan tanggung jawab perdata, atau antara usia 7 serta 15 atau 18, yang dikecualikan dari sanksi pidana namun dikenakan tanggung jawab perdata dan sanksi pengajaran.

4.2 Saran

Bagi aparat penegak hukum, prinsip-prinsip peradilan dan perlindungan anak adalah dasar yang sangat penting dalam menjalankan tugas mereka. Pertama-tama, prinsip-prinsip peradilan, seperti asas praduga tak bersalah, keadilan, dan proporsionalitas, harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan penegakan hukum yang melibatkan anak-anak. Ini adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan perlakuan yang adil tetapi juga bahwa kepentingan terbaik mereka selalu diprioritaskan dalam sistem peradilan. Selain itu, perlindungan anak adalah komitmen yang harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Ini mencakup tidak hanya melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan psikologis tetapi juga dari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan. Ketika anak-anak terlibat dalam sistem peradilan, mereka seringkali rentan terhadap stigmatisme, trauma, dan pengalaman yang berat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi martabat anak dalam setiap tahap proses peradilan.

Bagi seorang hakim, realisasi pemenuhan terhadap anak adalah tanggung jawab utama yang harus dipegang teguh. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor utama yang menjadi pedoman dalam setiap putusan yang diambil. Ini berarti bahwa hakim harus selalu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak dalam setiap peradilan. Konsep ini sering disebut sebagai “kepentingan terbaik anak” yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam mengevaluasi kasus yang melibatkan anak, hakim harus mempertimbangkan dampak setiap putusan terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Selain itu, prinsip proporsionalitas adalah hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang melibatkan anak. Hakim harus memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang diambil sejalan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ini berarti bahwa hukuman atau tindakan yang diberlakukan tidak boleh melebihi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Proporsionalitas juga mencakup pemikiran tentang alternatif-alternatif yang lebih ringan, seperti pendekatan rehabilitatif atau pendidikan, yang mungkin lebih sesuai untuk anak-anak daripada hukuman berat.

Dalam menetapkan delik yang diperbuat oleh seorang anak, seorang hakim harus tunduk pada aturan hukum nasional yang berlaku di negaranya. Ini termasuk dalam hal pembentukan dakwaan, persidangan, dan penentuan sanksi. Hukum nasional mencakup peraturan dan prosedur yang diakui secara resmi oleh negara untuk mengadili pelanggaran hukum. Hakim harus memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindakan anak, termasuk batasan usia kriminalitas, proses peradilan anak, dan jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak. Selain hukum nasional, dalam beberapa kasus, hakim juga harus mempertimbangkan hukum Islam, terutama jika anak yang bersangkutan adalah seorang Muslim. Hukum Islam dapat berlaku dalam hal peradilan anak terkait dengan perkawinan, warisan, atau aspek-aspek hukum lainnya yang relevan. Dalam hal ini, hakim perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan bagaimana mengintegrasikannya dengan hukum nasional untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullâh Nashîh ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Awlâd fî al-Islâm*, (Berût: Dâr al-Salâm, 2011)
- Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Bismar Siregar, 2016. *Aspek Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali)
- Burhan Bunga, 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada)
- Edy Ikhsan, 2015, ”*Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berkomplik Dengan Hukum*” Majalah Pledoi Media Komunikasi Dan Transformasi Hak Anak, Edisi I/Volume I diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Indonsia, bekerjasama dengan WGRJ Banda Aceh, Komnas Perlindungan Anak Jakarta, LAHA Bandung, dan SCCC Surabaya yang di dukung Uni Eropa

- Lexy. J. Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya)
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung
- Maidin Gultom, SHAL. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mohammad Kemal Dermawan dkk (UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), 2016-2017, "Analisis Situasi Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Di Indonesia" Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Hal 181
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian*, Cetakan Kedelapan PT. Rineka Cipta Jakarta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.a dan Pasal
- Amanah Undang-Undang No. 39 tahun 1999